

KONSULTASI PUBLIK RKPD 2023

Disampaikan Oleh:

Dr. Sugeng Hariyono

Plt. Dirjen Bina Pembagunan Daerah

Disampaikan dalam Acara:


Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari pembangunan nasional** (Pasal 258 Ayat (2), UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah)

Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka:

- 1) dape;
- 2) kesempatan kerja;
- 3) lapangan berusaha;
- 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- daya saing Daerah.
 (Pasal 258 Ayat (1), UU No.23/2014)



Sasaran RPJMD Kaltim 2019-2023

- 1) Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat;
- 2) Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan;
- 5) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesapean;
- 6) Meningkatnya daya saing angkatan kerja;
- 7) Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah;
- 8) Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara;
- 9) Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara;
- 10) Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas);
- 11) Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara;
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM.
- 13) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
- 14) Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
- 15) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- 16) Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
- 17) Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- 18) Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
- 19) Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

KONSEPSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
- **b. Dilakukan Pemda bersama** para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- **c. Mengintegrasikan rencana tata ruang** dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan **berdasarkan kondisi dan potensi** yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perumusan dokumen perencanaan daerah




Pengintegrasian perencanaan dan keuangan



PENDEKATAN PENYUSUNAN DOKRENDA **Holistik-Tematik** Memperhatikan pertimbangan seluruh unsur pembangunan sebagai satu kesatuan potensi, VISI MISI KEPALA DAERAH KLHS tantangan, hambatan dan permasalahan ya saling berkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Rekomendasi KLHS pada saat kampanye untuk mendukung Teknokratik Politis Rancanaan Teknokratik dan Menerjemah Kerangka pencapaian kan visi dan Ilmiah untuk sasaran misi kepala mencapai pembanaunan daerah tujuan dan daerah terpilih Sasaran Masukan dari bersama Akademisi DPRD Pelibatan Pemangku Penyelarasan Kepentingan **Partisipatif** Atas Bawah – Bawah Atas Sinkronisasi sasaran dan Aspirasi Masyarakat Target Pembangunan Melibatkan Masukan Non Pemerintah Prioritas Nasional Menyelaraskan dengan berbagai Prioritas Daerah masukan dari desa hingga pemangku amanat dari Prioritas kepentingan Nasional Spasial **Integratif** Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu Memperhatikan dimensi keruangan dalam proses terpadu dan fokus yang jelas dalam mencapai perencanaan tujuan pembangunan



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NILAI STRATEGIS DOKUMEN RKPD

Media untuk mengimplementasikan RPJMD tiap tahun selama lima tahun

01

02

03

04

Instrumen mengukur tingkat
pencapaian kinerja kepala
Daerah selama 1 tahun.

Pasal 266 Ayat (2) UU 23 Tahun 2014 (Pemda)

Pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun. Ruang bagi anggota DPRD dalam mengusulkan Pokok-pokok pikiran DPRD.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanki administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.

Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Pedoman penilaian keberhasilan
Pemerintahan daerah sesuai amanat
Peraturan Pemerintah No13 Tahun 2013
tentang Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah.

PP 12 Tahun 2017 (Binwas Peny. Pemda)

Alat atau instrumen pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

Merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran daerah.

KDH, yang melakukan pelanggaran Adm. Dalam penyelenggaraan Pemda dijatuhi sanksi Adm. Adm **KDH** tidak Pelanggaran menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah.

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD






JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023



Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD

(dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka Daerah tentang Renja PD)











PENYUSUNAN RKPD MENGACU

RPJMD

Dasar penyusunan RKPD perlu memedomani RPJMD terutama arah kebijakan tahun berkenaan dan program.



KEBIJAKAN BARU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023, a.l:

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Turunan UU No. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur * Permendagri No. 12/2021 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

> Permendagri 59/2021 ttg Penerapan SPM

Permendagri 86/2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Perpres 72/2021 ttg Percepatan Penurunan Stunting

Perpres 75/2021 ttg Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2023*

Ket: * akan diterbitkan

Kepemendagri 050-5889 tentang pemutakhiran Permendagri 90/2019 ttg Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur

SEB Mendagri No. 050/3499/Sj dan Menteri PPN No. 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Undang-Undang No. I tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

OUTLOOK TAHUN 2023

- **SITUASI YG HARUS DISIKAPI DALAM PERENCANAAN**
 - Suhu politik memanas
 - Pandemi Covid-19 belum dpt dipastikan berakhir (pandemi baru?)
 - Masih dibutuhkan upaya pemulihan ekonomi
 - revisi UU Rencana Sisrenas
 - Penerapan UU HKPD dan turunannya
 - Babak baru UU Ciptaker, dII

FOKUS YG MENJADI PERHATIAN

- Keberlanjutan pembangunan
- Pemindahan IKN
- Penyiapan untuk dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- kesiapan pemilu dan pilkada serentak 2024
- penuntasan vaksinasi
- Menjaga ekosistim lingkungan dengan memperhatikan sinergitas anatar provinsi dan Kab/Kota se- Kalimantan timur untuk kebersihan menjaga Kab/Kota terkait dengan aspek Persampahan, Sungai, Air Minum dan Air Limbah

TANTANGAN/ **PELUANG**

- penuntasan janji Kaltim gubernur-wagub akhir masa RPIMD
- pengembangan ICT e govt lebih massif
- penuntasan target RPJMN 2020-2024 penyiapan RPJPD 2025-2045
- kebencanaan (akibat eksploitasi alam, implikasi pandemi (?))
- dll









POIN-POIN PENTING DALAM PENYUSUNAN RKPD KALTIM TAHUN 2023

- Fokus pada capaian akhir RPJMD, khususnya IKU dan IKD;
- Penguatan pengendalian dan evaluasi RPJMD, sebagai justifikasi pencapaian IKU dan IKD;
- Penyelarasan yang efektif tahun V RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 (SEB MDN dengan Men-PPN/Ka Bappenas), termasuk dukungan Major Project, PSN, Perpres 79/2019;
- Penerapan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terbaru; dan
- Penggunaan indikator kinerja penyelenggaraan urusan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2021 ttg Pedoman Penyusunan RKPD 2022, dalam Renstra dan Renja PD, sehingga diharapkan dapat masuk dalam RKPD Tahun 2023. Oleh karena kebijakan Pedoman Penyusunan RKPD 2023 melanjutkan arah kebijakan urusan pada RKPD 2022 (kinerja, indikator kinerja, dan target).

KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023

1 DASAR PENYUSUNAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemendagri No. 86 Tahun 2017

2 KESIAPAN

Kesiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; kesiapan dukungan dan pengondisian tahun politik persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024; Kesiapan dalam menghadapi Pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, kesiapan penganggaran untuk urusan Adminduk dalam APBD.

3 SINKRONISASI KINERJA

Diupayakan agar terjadi kesinambungan dan sinkronisasi kinerja, indikator kinerja, dan target penyelenggaraan urusan melalui Permendagri 17/2021 (akan dilanjutkan menjadi Permendagri ttg Pedoman Penyusunan RKPD 2023)

HASIL EVALUASI KINERJA

Mempertimbangkan hasil pengendalian evaluasi kinerja RPJMD, dan hasil pengendalian evaluasi Renstra PD (hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya (2019 dan 2020))

5 KONSISTENSI/ KESELARASAN

Memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran, serta adanya keselarasan antardokumen perencanaan

6 SIPD

Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.

PENUTUP

- Agar memperhatikan hasil penyelarasan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai SEB Mendagri dan Menteri PPN/Ka Bappenas tangal 16 Juni 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.
- Agar mengakomodasi kebijakan nasional termasuk pelaksanaan NSPK terkait pembangunan daerah.
- Disarankan menyiapkan strategi total untuk menuntaskan target pembangunan pada tahun terakhir RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 sesuai janji gubernur dan wagub Kaltim.
- Adanya keterbatasan sumber pendanaan dan perlunya peningkatan pemulihan ekonomi nasional, maka partisipasi dan kolaborasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah urgensi untuk dilakukan.



TERIMA KASIH

E-mail:ditjenbangda@bangda.kemendagri.go.id

https://bangda.kemendagri.go.id/

Telp: 021-7942653